

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK
JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT**



Diajukan oleh :

NANDA

2010211310014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 18 Desember 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK
JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

NANDA

NIM. 2010211310014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 18 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS
OBJEK JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT**


Diajukan oleh

NANDA

NIM. 2010211310014

Yang diperiksa Untuk diujikan sidang

Dosen Pembimbing,




Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2024

Ketua Program,



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT

Diajukan oleh

NANDA


NIM. 2010211310014

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2023

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS
OBJEK JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT**

Diajukan oleh

NANDA

2010211310014

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 060/UN0.11/SP/2024

Tanggal

: 19 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

♀ **NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nanda
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310014
Tempat/Tanggal Lahir : Batu-Badinding, 29 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 18 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



NANDA
NIM.2010211310014

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 18 Desember 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : 1. **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**
Sekretaris/Anggota : 2. **Diana Rahmawati, S.H., M.H.**
Pembimbing/Anggota : 3. **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.H.**

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3306/UN.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

MOTO

Bulan takan pernah menghilang, hanya akan bersembunyi sejenak dibalik awan.
Begitu pula dengan harapan, kadang-kadang terlihat hilang, namun sebenarnya
masih ada disana

(tereliye)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi allah SWT tuhan penguasa alam semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan kepada orang-orang yang ku cintai dan kusayangi:

Ayahanda Dan Ibunda Terkasih Dan Tersayang

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **HENDRA** dan **SITIWATI**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya di limpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda diberi kesehatan dan kesempatan melihat anakmu sukses nantinya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu yang tercinta

Kakakku yang tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakanda tersayang **AYU WULANDARI** terimakasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga persaudaraan kita selalu dekat seperti adik kakak sampai tua nantiNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakakku

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan bagi saya....

RINGKASAN

Nanda. 18 Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 79 hlm. Pembimbing utama **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**

pengaturan kartu plasma sawit dalam peraturan perundang-undangan. Kartu plasma sawit merupakan tanda kepemilikan kebun plasma sawit implementasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Kemudian setelah kebun sawit telah berbuah sehingga dapat dipanen buah dan dijual maka perusahaan berkewajiban untuk membagikan dana bagi hasil panen sawit kepada masyarakat dalam bentuk fisik dan transfer terimplementasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023. Perkembangan pada sektor ekonomi terutama sektor industri, perdagangan, perseroan, dan lain-lain memerlukan sebuah dana. Perkembangan sosial terutama dalam indeks pendapatan dari masyarakat desa yang terbilang cukup untuk makan sehari-hari. Dan perkembangan pada sektor politik yang mana saat ini barang seperti sandang, pangan, dan papan masyarakat yang masih belum bisa mencukupi. Sehingga masyarakat banyak yang menjual dan menjaminkan kartu plasma sawitnya menimbulkan perikatan antara kreditur dan debitur. perjanjian jaminan antara kreditur dan debitur harus memberikan para pihak perlindungan dan memberikan sebuah kepastian hukum demi melindungi kepentingan yang ada pada para pihak dalam perjanjian jaminan tersebut. Kategori yang masuk dalam jenis jaminan kebendaan salah satunya adalah gadai, gadai merupakan jaminan kebendaan atas benda milik debitur guna sebagai jaminan kepada kreditur. Adanya perjanjian jaminan dengan penyerahan objek jaminan menimbulkan adanya perikatan yang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Ketika seseorang tidak memenuhi prestasinya dan objeknya itu adalah sesuatu yang baru maka kreditur akan kesulitan untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni melihat kekaburan hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Serta merekomendasikan dalam penjelasana di dalam pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 harus di pertegas dalam hal penerima kebun dan apakah boleh dialihkan status keanggotaannya. sesuai dengan sifat penelitiannya yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya, dengan sumber hukum primer dan

sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Perlindungan hukum terhadap kreditur jika terjadi wanprestasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 21 (1) Kelembagaan Pekebun dibentuk melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok dengan mempertimbangkan kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, kesamaan komoditas, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. Dalam pasal tersebut kartu plasma sawit harus bergabung dalam kelembagaan terlebih dahulu namun Sebagai objek dari sebuah perjanjian kartu plasma sawit yang berada di kreditur, kreditur mempunyai hak dan kewajiban sehingga dia berhak mempertahankan benda yang berada ditangannya tersebut dalam sebuah hubungan perikatan. Dalam usahanya mendapatkan haknya bisa saja melakukan eksekusi atas jaminan dari debitur menurut kebiasaan-kebiasaan setempat. Menurut pasal 1155 dan pasal 1156 KUHPerdara Dengan melakukan tuntutan ke persidangan hakim dapat mengabulkan untuk mengeksekusi barang gadai tersebut. Menurut KUHPerdara dilakukan dengan *cessie* yaitu dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, agar pengalihan itu menimbulkan akibat hukum kepada kreditur maka harus melakukan penyerahan dengan memberitahukan kepada debitur. Kreditur sendiri mempunyai hak kebendaan atas objek yang diserahkan debitur yang disebut *droit de suite*. Hal tersebut untuk memastikan legalitas/kepastian hukum bagi kreditur dalam memegang objek tersebut. Apabila debitur pemberi gadai wanprestasi, kreditur pemegang gadai dapat menuntut pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam surat-surat berharga atas pembawa tersebut dengan menyerahkan kembali kepada debitur yang bersangkutan. Tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya menurut pasal 1131 KUHPerdara segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. dalam hal ini memiliki hak khusus yang diberikan langsung oleh undang-undang privilege itu diatur dalam pasal yang tertentu yaitu pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata. Dari ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang, atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. ketika debitur melakukan wanprestasi atau tidak melakukan prestasinya baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja maka barang tersebut bisa langsung bisa di eksekusi oleh kreditur dengan sah dimata hukum. Maka pengalihan kepemilikan kebun hendaknya di beri penjelasan kepada siapa saja yang berhak dan boleh dialihkan kepemilikan kebun tersebut.

Nanda. 18 Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN KARTU PLASMA SAWIT**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**

ABSTRAK

Pengaturang mengenai kebijakan kebun plasma sawit terimplementasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 sebagai dasar dana bagi hasil antara masyarakat dan perusahaan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian yaitu guna mengetahui pengaturan kartu plasma sawit dalam peraturan perundang-undangan dan keabsahan perlindungan hukum terhadap kreditur untuk melindungi hak atas jaminan Kartu Plasma Sawit. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis

Kartu plasma sawit sebagai objek perjanjian jaminan. Dalam sebuah jual-beli atau hutang piutang kartu plasma sering kali menjadi jaminan dari debitur, kartu plasma memang memiliki nilai ekonomis dengan memiliki pendapatan dari dana bagi hasil panen sawit, namun yang sering menjadi masalah adalah bagaimana eksekusinya ketika debitur wanprestasi. menurut pasal lainya diatur dala dalam pasal 1131 sampai 1149 KUHPerdata yaitu hak privelege Piutang-piutang yang di istimewa kan pembayarannya harus didahulukan dari pada piutang-piutang lainya 1155 dan 1156 kuhperdata tetap bisa dijadikan jaminan dan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dengan memberikan hak eksekusi. Guna meminimalisir resiko yang timbul maka pengalihan kartu plasma sawit harus dipertegas di peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci (keyword): kartu plasma sawit, jaminan, perlindungan hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua. Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan in peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saia yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan

penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan awal skripsinya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Mirza satria buana, S.H., M.H, Ph.D.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada sahabat semasa kuliah rahmad maulana, ilham akbari, muhammad khairadhi, ahmad ikram, rafif, tristan, iqbal, edon, ikhwan, yunnas, putra, dan lain-lain. Terimakasih karena sudah menjadi teman penulis melewati waktu perkuliahan yang sangat singkat ini.
7. Kepada teman seperjuangan bang komang, ka maulida, ka halimah, ka ochaa, anggi, anita, saidah, murni, maharani, hikmah, nawa, dan vina. Terimakasih sudah kebersamai dan berjuang bersama di lomba mootcourt banyak perjalanan dan pengalaman yang tak terlupakan bersama kalian semua.
8. Kepada teman-teman pk perdata angkatan 2020 karna sudah saling menyemangati
9. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini mash jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, 18 Desember 2023


Nanda
2010211310014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pernyataan Keaslian Proposal Skripsi.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Jaminan	18
1. Pengertian Jaminan.....	18
2. Subjek Dalam Hukum Jaminan	19
3. Klasifikasi Hukum Jaminan	21
C. Tinjauan umum Kartu Plasma Sawit	27
1. Pengertian kartu plasma sawit	27
2. Jenis-Jenis Kartu Plasma Sawit	29
3. Fungsi Kartu Plasma Sawit	30
BAB III PEMBAHASAN.....	41

A.	Pengaturan kartu plasma sawit yang dijaminakan dalam peraturan perundang-undangan	41
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Untuk Melindungi Hak Atas Jaminan Kartu Plasma Sawit	49
BAB IV PENUTUP		65
A.	Simpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR RUJUKAN		65
RIWAYAT HIDUP		65



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 276)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884)

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

Peraturan menteri pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit